

EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ramanata Disurya

Universitas PGRI Palembang

ramanatadisurya24@gmail.com

Abstrak

Munculnya pro dan kontra seputar persoalan *euthanasia* menjadi beban tersendiri bagi Pakar hukum. Sebab, pada persoalan "legalitas" inilah persoalan *euthanasia* akan bermuara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat, bagaimana *Euthanasia* jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia pengaturan masalah euthanasia terdapat di dalam Pasal 304 KUHP yang melarang adanya euthanasia pasif, dan di dalam Pasal 344 KUHP yang melarang adanya euthanasia aktif. Sehingga euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kata Kunci :*Euthanasia, Hukum Pidana, Indonesia*

Abstract

The emergence of pros and cons around the issue of euthanasia becomes a burden for law experts. Because, on the issue of "legality" this euthanasia issue will end. This study aims to see how Euthanasia is viewed from the perspective of criminal law in Indonesia. This research is a type of legal research which is also referred to as empirical legal research. The results of this study are in the criminal law in force in Indonesia which regulates the issue of euthanasia contained in Article 304 of the Criminal Code which prohibits the existence of passive euthanasia, and in Article 344 of the Criminal Code which prohibits the existence of active euthanasia. So that euthanasia is an act that cannot be applied or has not been legalized because it is contrary to the Criminal Code (KUHP)

Keywords: Euthanasia, Criminal Law, Indonesia

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu yang juga Negara Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat menghindari adanya kemajuan dan perkembangan di bidang kedokteran khususnya dan bidang teknologi pada umumnya. Akibat kemajuan teknologi yang tak terbayangkan dalam menyongsong milenium baru ini, menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan di berbagai bidang dan

struktur masyarakat baik secara cepat atau lambat. Demikian pula semakin banyak penemuan-penemuan di berbagai bidang khususnya dalam hal ini di bidang medis. Untuk dapat menentukan kematian seseorang sebagai individu diperlukan kriteria diagnostik yang benar berdasarkan konsep diagnostik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari Tuhan. Tak seorangpun yang berhak menundanya sedetikpun, termasuk mempercepat waktu kematian.

Dengan perkembangan diagnosa suatu penyakit dapat lebih sempurna dilakukan dan pengobatan penyakitpun dapat berlangsung dengan cepat. Dengan peralatan, rasa sakit si pasien diharapkan dapat diperingan agar kehidupan seseorang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan respirator. Perkembangan teknologi dibidang medis ini dengan harapan agar dokter diberi kesempatan untuk mengobati si pasien sebagai upaya bagi si pasien untuk sembuh menjadi lebih besar, namun ada kalanya menimbulkan kesulitan di kalangan dokter sendiri. Seperti penggunaan alat respirator yang dipasang untuk menolong pasien, di mana jantung pasien berdenyut namun otaknya tidak berfungsi dengan baik.¹

Selain kasus tersebut di atas banyak lagi masalah yang dihadapi dokter dalam mengobati pasien, seperti halnya pasien yang tidak mungkin lagi diharapkan sembuh atau hidup sehat karena belum ditemukan obatnya, sehingga pasien merasakan sakit yang terus menerus, dalam hal ini apakah dokter harus menghilangkan nyawa pasien atau euthanasia dengan teknik yang ada atau membiarkan pasien begitu saja atau menyuruh pulang kembali ketengah keluarganya. Menyadari hal itu kewajiban dokter adalah menghormati dan melindungi setiap insan dengan menjalankan tugasnya semata-mata hanya untuk menyembuhkan dan mengurangi penderitaan pasien dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran. Perlu diketahui bahwa perkembangan Euthanasia dalam pengaturan hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Uruguay telah melangkah begitu jauh yang

¹M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2017), Hlm.13

di antaranya disebutkan sebagai berikut: “Hukum dapat menganggap seseorang tidak bersalah, bila ia melakukan perbuatan membunuh yang bermotifkan perasaan kasihan sebagai kelanjutan dari permintaan si korban kepadanya berulang-ulang”.

Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia (*Mercy Killing*). Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak setuju tentang euthanasia. Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat *explanatoris* sehingga harus dijelaskan fakta-fakta yang diberikan sebagaimana ingin dijelaskan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari masyarakat yaitu terdiri dari responden-responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang mencakup peraturan perundangan, *literature* atau arsip-arsip penelitian terdahulu dan dokumen ekspresif seperti surat kabar dan media lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Euthanasia* dalam Pengaturan Hukum Pidana Indonesia**

Euthanasia dalam *Oxford English Dictionary* dirumuskan sebagai “kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak disembuhkan”. Istilah yang sangat populer untuk menyebut jenis pembunuhan ini adalah *mercy killing*². Sementara itu menurut Kamus Kedokteran *Dorland*, *euthanasia* mengandung dua pengertian. Pertama, suatu kematian yang mudah atau tanpa rasa sakit. Kedua, pembunuhan dengan kemurahan hati, pengakhiran kehidupan seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan secara hati-hati dan disengaja.

Secara konseptual dikenal tiga bentuk *euthanasia*, yaitu :

1. *Voluntary Euthanasia* (*euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang diakibatkannya);
2. *Non voluntary euthanasia* (di sini orang lain, bukan pasien, mengandaikan, bahwa *euthanasia* adalah pilihan yang akan diambil oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar tersebut jika si pasien dapat menyatakan permintaannya);
3. *Involuntary Euthanasia* (merupakan pengakhiran kehidupan pada pasien tanpa persetujuannya)³

Munculnya pro dan kontra seputar persoalan *euthanasia* menjadi beban tersendiri bagi Pakar hukum. Sebab, pada persoalan “legalitas” inilah persoalan *euthanasia* akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi / pengaturan terhadap persoalan *euthanasia* akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah kebingungan kultural karena munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya.

²Tongat. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: DJambatan, 2013, hlm. 44

³Warsito Utomo, *Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Euthanasia*, (Depok: Rechta, 2013), Hlm. 175

Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 dan 304 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Sementara dalam pasal 304 KUHP dinyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁴

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan dan atas permintaan orang itu sendiri . Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati “membunuh” atau dengan perkataan lain “merampas nyawa” orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolongkan, atas permintaan yang bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tak disembuhkan misalnya. Pasti makin sulit lagi, kalau ini dikaitkan lebih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan. Namun dalam masa-masa mendatang, karena sesuatu hal tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong atau membiarkan nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan, kiranya sulit untuk dihindari.⁵

Bertolak dari ketentuan Pasal 344 dan Pasal 304 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan dengan sengaja membiarkan sengsara dan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), Hlm. 115

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), Hlm. 117

konteks hukum positif di Indonesia *euthanasia* tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka munculnya kasus permintaan tindakan medis untuk mengakhiri kehidupan yang muncul akhirakhir ini (kasus Hasan Kesuma yang mengajukan suntik mati untuk istrinya, Ny. Agian dan terakhir kasus Rudi Hartono yang mengajukan hal yang sama untuk istrinya, Siti Zuleha) perlu dicermati secara hukum.

Kedua kasus ini secara konseptual dikualifikasi sebagai *non voluntary euthanasia*, tetapi secara yuridis formal (dalam KUHP) dua kasus ini tidak bisa dikualifikasi sebagai euthanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Secara yuridis formal kualifikasi (yang paling mungkin) untuk kedua kasus ini adalah pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, atau pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Di luar dua ketentuan di atas juga terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *euthanasia*, yaitu ketentuan Pasal 356 ayat (3) KUHP yang juga dinyatakan “Kejahatan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”.

Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Sementara dalam ketentuan Pasal 306 ayat (2) KUHP dinyatakan : “Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun”.

Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia. Sebelumnya jika kita memperhatikan pasal-pasal yang menyangkut jiwa manusia dalam KUHP tersebut diatas, maka kitapun dapat mengetahui bagaimana sebenarnya pembentuk undang-undang ini, pandangannya terhadap jiwa manusia itu. Secara singkat, dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda), juga menganggap bahwa Jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga, dibandingkan miliknya yang paling berharga dibandingkan dengan milik manusia lainnya. Oleh sebab itu, setiap perbuatan apapun motif dan coraknya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, hal ini dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar oleh negara, selalu dilindungi negara. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut.

Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa

mendapat hukuman, atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapatkan hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya⁶.

Pandangan dari pembentuk Undang-Undang Hindia Belanda itu rupanya masih tetap dianut oleh pemerintah sekarang masa orde baru. Ini terbukti bahwa dalam KUHP sendiri, perihal keselamatan dan keamanan jiwa manusia masih dijamin dengan tanpa perubahan sedikitpun. Memang merupakan kenyataan sampai sekarang, bahwa tanpa membedakan agama, ras, warna kulit dan ideology, tentang keselamatan dan keamanan jiwa manusia Indonesia dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini juga merupakan pencerminan daripada prinsip *equality before the law* yang tentunya harus juga diterapkan terhadap keamanan dan keselamatan jiwa manusia.

Dalam pasal, kalimat “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana berdasarkan 344 KUHP. Agar supaya unsur ini tidak disalahgunakannya, maka dalam menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan karena kasihan ini, unsur permintaan yang tegas (*unitdrukkelijk*), dan unsur sungguh (*ernstig*), harus dapat dibuktikan baik dengan adanya saksi atau pun oleh alat-alat bukti yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 295 HIR sebagai berikut :

Sebagai upaya bukti menurut undang-undang, hanya diakui :

1. Kesaksian-kesaksian
2. Surat-surat
3. Pengakuan
4. Isyarat-isyarat.

Jadi apabila kita perhatikan Pasal 344 KUHP tersebut diatas, agar seseorang dapat dikatakan telah memenuhi pasal itu, maka *public prosecutor* (penuntut umum/jaksa) harus dapat membuktikan adanya unsur “permintaan sendiri yang

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2017), Hlm. 16

jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”.⁷Dengan kemajuan teknik yang pesat, khususnya dalam dunia kedokteran, hal “merampas nyawa” atau membiarkan orang yang nyawanya dirampas maut”, baik atas permintaan sendiri karena suatu penyakit yang sangat mustahil dapat disembuhkan, maupun atas dasar perikemanusiaan karena tidak tahan melihat yang bersangkutan menderita, pasti menimbulkan berbagai komplikasi, antara lain yang menyangkut bukan saja masalah etika kedokteran, atau terlebih-lebih menyangkut hukum pidana, yang bertalian dengan masalah *Euthanasia* atau “*Mercy Killing*”.

Dalam hal ini Bruce Vediga dalam tulisannya “*Euthanasia and the right to die, moral and legal perspective*”. Mengungkapkan bahwa masalah *Euthanasia* bukan saja masalah sematik, tetapi juga masalah Substansi. Berkaitan dengan masalah *Euthanasia* ini, maka J.E, Sahetapy didalam tulisannya pada Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, membedakan *Euthanasia* ini kedalam tiga jenis yaitu :

1. *Action to permit death to Occur*
2. *Failure to take action to prevent death*
3. *Positive action to couse death*

Dari ketiga perbedaan *Euthanasia* tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pada jenis *Euthanasia* yng pertama, kematian dapat terjadi karena pasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan untuk mati. Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya itu tidak akan disembuhkan walaupun diadakan pengobatan dan perawatan secara baik. Oleh sebab itu, pasien tersebut kemudian meminta kepada dokter agar dokter tidak usah memberikan pengobatan kepadanya guna penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya itu. Disamping itu pasien meminta untuk tidak diadakan perawatan di Rumah Sakit lagi, namun supaya dibiarkan saja dirumah pasien sendiri. Pasien tersebut akan merasa bahagia, bahwa ia akan segera mati dengan tenang disamping keluarganya. Dalam hal ini memberikan izin segala permohonan pasien itu. Jadi kematian si pasien itu terjadi seolah-olah merupakan kerjasama si pasien

⁷M. Karjadi, *Himpunan Undang-Undang Terpenting Di Indonesia*, (Bogor: Politea, 2015), Hlm. 84

dan dokter yang semula merawatnya. Jenis *euthanasia* inilah yang biasa disebut sebagai *euthanasia* dalam arti yang pasif (*Permission*).⁸

Berbeda dengan jenis *Euthanasia* yang pertama, maka pada jenis *Euthanasia* yang kedua, kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil tindakan untuk mencegah adanya kematian. Hal ini terjadi bilamana dokter akan mengambil suatu tindakan untuk guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak mengerjakan sesuatu apa-apa, karena ia tahu bahwa pengobatan yang akan diberikan kepada pasien itu adalah sia-sia belaka. Jika ia akan memberikan pengobatan, maka dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak berarti, sehingga sudah tidak ada lagi untuk penyembuhan secara normal. Akhirnya pasien dibiarkan begitu saja, sampai ajalnya tiba dengan sendirinya. Pada dasarnya *Euthanasia* jenis yang kedua ini adalah sama dengan jenis *Euthanasia* jenis yang pertama. Letak perbedaannya adalah pada tindakan membiarkan pasien mati dengan sendirinya tanpa mengadakan pencegahan. Jika pada jenis yang pertama, tindakan membiarkan ini muncul karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu persetujuan antara pasien dan dokter yang merawatnya, sedangkan pada jenis yang kedua, maka tindakan itu timbul hanya datang dari salah satu pihak saja, yaitu dari dokter yang merawatnya.

Euthanasia jenis yang ketiga, merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Jadi berbeda dengan jenis yang pertama diatas, yang bersifat pasif. Maka pada jenis yang ketiga ini bersifat aktif (*causation*) dari tindakan yang aktif ini, seorang pasien akan segera mati dengan tenang, misalnya dengan memberikan injeksi dengan obat yang menimbulkan kematian, obat penghilang rasa kesadaran dalam dosis yang tinggi, dan lain-lain.

Antara *Euthanasia* jenis yang pertama dan yang ketiga ini, sama-sama didasarkan atas permintaan/desakan kepada dokter dari si pasien ataupun dari keluarganya. Hanya saja pada jenis yang pertama dokter bersifat pasif, sedang pada jenis yang ketiga dokter lebih bersifat aktif dalam mengambil tindakan untuk mempercepat proses terjadinya kematian. Apabila dikaitkan dengan ketiga jenis

⁸J.E. Sahetapi, *Euthanasia Dan Jenis-Jenisnya*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), Hlm. 23

Euthanasia tersebut diatas, maka rumusan yang terdapat di dalam Pasal 344 KUHP adalah sesuai dengan jenis *euthanasia* yang ketiga, yaitu *euthanasia* yang bersifat aktif. Namun masalahnya sekarang adalah apakah pasal 344 KUHP itu dapat diterapkan atau dapat dipakai sebagai dasar penuntutan oleh jaksa? Mengapa tidak!, kalau tidak pasti Pasal 344 KUHP itu tidak terciptakn. Tetapi ketika pasal tersebut diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu, dunia kedokteran masih belum semaju seperti sekarang ini. Bahkan dalam pasal tersebut dinyatakan secara jelas “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri” ditambah pula dengan kata-kata “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” *lopdienst uitdrukkelijc en ernsting verlange*). Bahwa perumusan ini sudah pasti menimbulkan suatu kesulitan dalam proses pembuktian, karena dapat dibayangkan bahwa orang yang dinyatakan dengan kesungguhan hati itu sudah berpulang kealam baka. Oleh sebab itu, pernyataan dengan kesungguhan hati ini tidak boleh diucapkan secara lisan, sebaiknya dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh saksisaksi, sehingga pada proses pembuktiannya di pengadilan nanti, surat pernyataan ini dapat dipakai sebagai alat bukti.

Sebaliknya bagi kelompok yang menyetujui adanya *Euthanasia* itu, disertai argumentasi bahwa perbuatan demikian, terpaksa dilakukan atas dasar perikemanusiaan. Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasiennya, dan telah berulang kali minta kepadanya agar penderitaannya itu diakhiri saja. Dalam hubungan ini dr. R. Soerarjo Darsono, memberikan contoh sebagai berikut:⁹

“Seseorang wanita yang telah hamil tua, kemudian mengalami suatu kecelakaan yang sangat parah, sehingga lehernya putus, dengan demikian wanita tersebut telah mati. Masalahnya sekarang bagaimana dengan bayi yang masih berada di dalam perut sang ibu itu, yang menurut pemeriksaan dokter diperkirakan masih hidup”. Bagaimana sikap seorang dokter dalam menghadapi keadaan demikian? Sedangkan dokter dituntut untuk bertindak. Apakah harus membuka perut si wanita tadi dan mengambil bayinya, atautkah membiarkan begitu saja? Jika dilakukan, apakah tidak mendahului kehendak Tuhan? Jadi merupakan hal yang sangat dilematis. Dalam hal ini ada dua pendapat diantara para dokter, yang mengatakan :

⁹R. Soerarjo Darsono, *Euthanasia Dalam Praktik*, (Jakarta: EGC, 2018), Hlm. 34

- a. Harus dibuka, demi keselamatan dan kelangsungan hidup si bayi itu.
- b. Biarkan saja, cukup ibunya saja yang diselamatkan.

“Seorang yang menderita penyakit kanker ganas, pada stadium permulaan memang tidak terasa sakit, namun pada stadium terakhir, maka sakitnya bukan main dan hampir mendekati dosis kematian. Dalam hal demikian, ada sebagian dokter yang beranggapan sebaiknya diberi obat penghilang kesadaran dosis yang tinggi, sehingga akhirnya orang ini mati, juga untuk menghindari supaya tidak terjadi penularan penyakit ini. Dipihak lain menghendaki agar jangan diberi obat itu, dan jika terpaksa diberinya, maka setidak-tidaknya hanya untuk mengurangi rasa sakit-sakitnya saja, dan dokter tetap melindungi kehidupan pasien ini”.

Ketiga jenis *euthanasia* di atas, ternyata pada jenis yang ketiga inilah yang senada dengan *euthanasia* yang dilarang oleh hukum pidana kita, dandiatu dalam Pasal 344 KUHP. Timbul masalah lagi, bagaimana jika yang bersangkutan tidak mampu lagi berkomunikasi dalam bentuk dan dengan cara apapun, sehingga tidak dapat menyatakan dengan kesungguhan hati? Karena kita tahu bahwa dalam masalah *Euthanasia* ini biasanya pasien dalam keadaan mati tidak, hidup pun tidak (*in a persistent vegetative state*). Sebagai contoh yang sangat populer, adalah yang terjadi di Amerika Serikat yaitu kasus Karen Ann Quinlan yang telah berada dalam suatu “*Persistent vegetative state*”. Mengenai kasus ini akan dibahas pada bab yang berikutnya. Dalam hal ini apakah seorang dokter dapat dituntut berdasarkan pasal 344 KUHP? Kalau dilihat dari perumusan Pasal tersebut, baik dalam konteks penafsiran yang dikenal dalam dunia ilmu hukum, maupun dalam bentuk penafsiran yang dikenal baru, maka menurut hemat kami pasal 344 KUHP ini sulit untuk dapat diterapkan. Apabila akan diterapkan pasal 344 KUHP merasa kesulitan, dapatkah penuntut umum (jaksa) menuduh seorang dokter berdasarkan Pasal 344 KUHP.

Apabila kita perhatikan lebih lanjut, dari ketiga Pasal tersebut diatas, yaitu Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 344 KUHP, ketiga-tiganya adalah mengandung makna larangan untuk membunuh. Selanjutnya Pasal 338 KUHP merupakan aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP aturan khususnya, krena dengan dimasukkannya unsure “dengan rencana lebih dahulu”. Oleh sebab itu, Pasal 340 KUHP ini biasa dikatakan sebagai Pasal Pembunuhan

yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Begitu pula jika diperhatikan lebih lanjut, bahwa Pasal 344 KUHP pun merupakan aturan khusus daripada Pasal 338 KUHP. Hal ini, karena disamping pasal 344 KUHP tersebut mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, pada Pasal 344 KUHP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Jadi masalah *Euthanasia* ini dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni Pasal 338 dan Pasal 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut sebagai *concursum idealis*, yang merupakan sistem pemberian pidana juga terjadi satu perbuatan pidana yang masuk dalam beberapa peraturan hukum. *Concursum ideals* ini diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam satu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengandung asas *Lex Specialis de rogat legi generali*, yaitu bahwa peraturan-peraturan yang khusus akan mendesak atau mengalahkan peraturan-peraturan yang sifatnya umum. Yang dimaksudkan sebagai peraturan khusus di sini adalah :

“Peraturan pidana yang mempunyai atau memuat unsure-unsur yang termuat dalam peraturan pidana yang umum, akan tetapi juga memuat peraturan-peraturan pidana yang tak termuat dalam peraturan pidana umum”.

Sehubungan dengan adanya *Concursum idealsis* ini, maka Hazewinkel Suringa, mengatakan sebagai berikut :

“Ada *Concursum idealis*, apabila pernyataan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau juga masuk dalam peraturan pidana lain, baik karena banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifkannya aturan-aturan lain berhubungan

dengan cara dan tempat perbuatan itu dilakukan, orang yang melakukan dan obyek terhadap apa perbuatan itu dilakukan”.¹⁰

Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah *Euthanasia* yang menyangkut dua aturan hukum, yaitu Pasal 338 dan Pasal 344 KUHP, maka yang dapat diterapkan adalah masalah Pasal 344 KUHP. Apabila tidak terdapat asas *Lex specialis derogate legi generali* yang disebutkan dalam Pasal ayat 63 (2) KUHP itu, maka aturan pidana yang dipakai adalah Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana penjara pada Pasal 338 yaitu 15 Tahun, lebih berat daripada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 344 KUHP (yang hanya 12 tahun). Hal ini dapat dimengerti karena dalam *Concursus idealis* akan diterapkan system *absorpsi*, sebagaimana disebutkan pada Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang memilih ancaman pidanya yang terberat. Oleh sebab itu, didalam KUHP kita, hanya ada satu pasal saja yang mengatur tentang masalah *Euthanasia*, yaitu hanya Pasal 344 KUHP.

Di Indonesia hak asasi manusia telah dijamin dalam undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diimbangi dengan kewajibankewajiban yang asasi pula, yakni seperti tertuang dalam *the universal declaration of human rights* Pasal 29 yaitu :

Ayat 1 bahwa :

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat karena hanya dengan masyarakatlah dimungkinkan adanya perkembangan yang bebas dan penuh dari pribadinya.

Ayat 2 bahwa :

“Dalam mempergunakan hak-haknya dan kebebasan-kebebasannya setiap orang akan dikenakan pembatasan-pembatasan sedemikian rupa sebagai yang ditentukan oleh undang-undang terutama dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghargaan yang layak terhadap hak-hak orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil tentang moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

¹⁰Hazewinkel Suringa, Unsur Peniadaan Pidana Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hlm. 42

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan negara di mana kewajiban tersebut dilakukan sesuai perannya masing-masing yang didasarkan atas paham yang dianutnya.

PENUTUP

Pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia pengaturan masalah euthanasia terdapat di dalam Pasal 304 KUHP yang melarang adanya euthanasia pasif, dan di dalam Pasal 344 KUHP yang melarang adanya euthanasia aktif. Sehingga euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun penerapan pasal ini dirasakan sangat sulit dalam hal pembuktiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono, R. Soerarjo. 2018. *Euthanasia Dalam Praktik*. Jakarta: EGC, 2018
- Hanafiah, M. Jusuf., dkk. 2017. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- M. Karjadi. 2015. *Himpunan Undang-Undang Terpenting Di Indonesia*. Bogor: Politea.
- Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sahetapi, J.E. 2016. *Euthanasia Dan Jenis-Jenisnya*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Suringa, Hazewinkel. 2013. *Unsur Peniadaan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Tongat. 2013. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Djambatan.

Utomo, Warsito. 2013. *Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Euthanasia*.
Depok: Rehta.